



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan pengaturan pegawai tidak tetap daerah serta untuk memberikan penghargaan atas jasa Pegawai tidak tetap daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai Tidak Tetap Daerah diberhentikan apabila:
 - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
 - d. berakhirnya masa perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja tidak diperpanjang lagi;
 - e. menjadi pengurus partai politik dan calon anggota legislatif;
 - f. terpilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- g. melanggar dan/atau melalaikan kewajiban, tugas pokok dan fungsi dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - h. melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan perbuatan tercela.
- (2) Pegawai Tidak Tetap Daerah yang telah mencapai batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Desember 2024
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR .35

9/12/24